

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini sektor bisnis mengalami perkembangan yang begitu pesat, kenyataan tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah dari pelaku usaha yang mulai bermunculan. Perkembangan yang pesat ini memunculkan berbagai dampak secara langsung di masyarakat. Salah satu dampak yang paling sering ditemui disebagian masyarakat yaitu adanya masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali.<sup>1</sup> Sehingga salah satu hambatan yang ditemui adalah kekurangan dalam hal modal, bahkan di Indonesia sendiri jangankan untuk modal usaha bahkan untuk biaya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih banyak yang tidak dapat memenuhinya. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan juga besarnya kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Masalah kekurangan dana untuk memulai usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari inilah yang menyebabkan masyarakat berusaha mencari dana tambahan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan pembiayaan konsumen atau kredit konsumen. Dimana fasilitas pembiayaan konsumen atau kredit konsumen ini memungkinkan

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.

masyarakat untuk meminjam sejumlah uang ataupun meminta pembiayaan kepada pihak yang memberikan layanan pembiayaan konsumen atau kredit konsumen dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat paling umum yang diberikan para pemberi fasilitas kredit yaitu dengan adanya pemberian objek jaminan, yang dimana pemberian jaminan ini merupakan perjanjian tambahan yang sifatnya mengikuti perjanjian pokok yang telah diperjanjikan dalam hal ini yaitu utang-piutang. Pembiayaan konsumen pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biayanya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank<sup>2</sup>. Dengan besarnya antusiasme masyarakat untuk melakukan kegiatan pembiayaan konsumen ataupun kredit konsumen maka lahirnya lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Salah satu jaminan yang paling dikenal adalah jaminan gadai. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah :

*“Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya”<sup>3</sup>*

Dengan kata lain, jaminan gadai ini memiliki fasilitas untuk memberi uang tunai kepada masyarakat dengan syarat adanya pemberian objek jaminan tertentu yang dimana objek jaminan tersebut akan ditahan oleh pihak pegadaian, sehingga apabila masyarakat yang telah menjaminkan melalui jaminan gadai ke lembaga pegadaian melakukan

<sup>2</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 96

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23

wanprestasi maka pihak pegadaian akan menahan dan mengambil alih kepemilikan dari benda yang menjadi objek jaminan tersebut. Lembaga pegadaian mulai menjadi salah satu langganan masyarakat yang ingin mendapat uang tunai, akan tetapi jaminan gadai ini ternyata masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada pasal 1152 ayat (2) KUHPerduta yang berbunyi: *“Tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”*.<sup>4</sup> Pada pasal tersebut ingin menegaskan bahwa beradanya objek gadai di tangan penerima gadai merupakan unsur pembentuk jaminan gadai, sehingga jika benda objek gadai tidak ada ditangan penerima gadai maka dianggap tidak ada gadai dengan kata lain benda objek gadai haruslah ada di lembaga jaminan dalam hal ini pegadaian. Karena adanya kekurangan tersebut hingga muncul lembaga jaminan baru yaitu lembaga jaminan fidusia.

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ialah :

*“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*<sup>5</sup>

Dan pengertian jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ialah :

*“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan*

<sup>4</sup> A. Rachmad Budiono, Fidusia menurut UU. No. 42 Thn 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Universitas Negeri Malang, Malang, 2000, hlm. 1-2

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23

*kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya*<sup>6</sup>

Sehingga secara garis besar dapat dikatakan bahwa lembaga jaminan fidusia memiliki kemiripan dengan lembaga jaminan gadai yaitu sifatnya ikutan (*accessoir*), perbedaan kedua jaminan ini terletak dalam hal penguasaan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam lembaga fidusia, memberikan fasilitas hutang piutang dimana penerima fidusia (kreditor) memberikan sejumlah uang dan pemberi fidusia (debitor) memberikan objek yang menjadi jaminan tetapi objek jaminan tersebut tidak ditahan oleh pihak kreditor melainkan tetap berada ditangan debitor. Perbedaan yang cukup mencolok inilah yang menyebabkan masyarakat mulai beralih dari jaminan gadai ke jaminan fidusia dengan tujuan masyarakat itu sendiri tetap bisa menguasai dan mendapat keuntungan dari nilai objek yang dijaminan tersebut. Asas dari fidusia itu sendiri adalah kepercayaan sehingga kreditor haruslah benar-benar percaya pada debitor. Dengan digunakannya asas kepercayaan ini tidak menutup kemungkinan ada pihak yang akan melakukan wanprestasi khususnya pihak debitor yang akan membawa lari objek jaminan, hal ini sedikit membuat sulit pihak kreditor dalam hal mengeksekusi objek yang dijaminan apabila debitor nantinya wanprestasi. Bila dilihat melalui norma hukum yang berlaku maka proses eksekusi dari benda yang dijaminan pada lembaga fidusia seharusnya sesuai dengan BAB V dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana pada Pasal 29 dimuat ketentuan :<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

<sup>7</sup> Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

- “1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”

Tetapi didalam fakta kenyataan sehari-hari proses eksekusi objek jaminan fidusia ini tidak semudah dan juga tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di undang-undang tersebut. Karena didalam prakteknya ada saja debitor yang memiliki itikad tidak baik, yang memungkinkan debitor tersebut untuk :

- Menggadaikan
- Memfidusiakan ulang kepada pihak lain secara melawan hukum
- Menjual, dan perbuatan-perbuatan lain yang bermakna memindahtangankan benda jaminan fidusia.<sup>8</sup>

Seperti contoh kasus yang terjadi, yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yang merupakan lembaga pembiayaan di kota Malang yang menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen dalam hal pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang dalam pengadaannya objek jaminan diikat dengan jaminan fidusia baik secara fidusia konvensional ataupun fidusia syariah. Dalam contoh kasus ini PT. Smart Multi Finance Cabang Malang telah melakukan perjanjian jaminan fidusia syariah, dimana PT. Smart Multi Finance

---

<sup>8</sup> A. Rachmad Budiono, Fidusia menurut UU. No. 42 Thn 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Universitas Negeri Malang, Malang, 2000, hlm. 24

Cabang Malang sebagai penerima fidusia telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan konsumen sebagai pemberi fidusia dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua. Dalam perjalanan perjanjian tersebut pemberi fidusia melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan pembayaran yang seharusnya dilakukan hingga sampai waktu jatuh tempo, setelah itu pihak penerima fidusia menagih dan memberi surat peringatan sebanyak tiga kali dan tetap tidak ada itikad baik lalu dilanjutkan dengan perintah eksekusi objek jaminan tetapi saat pelaksanaan eksekusi ternyata objek jaminan yaitu sepeda motor telah berpindah tangan ke pihak lain secara melawan hukum. Dengan berpindah tangannya objek jaminan yaitu sepeda motor tersebut maka hal itu sudah melanggar peraturan yang ada dan secara langsung akan menyulitkan proses eksekusi itu sendiri yang berdampak memberikan kerugian bagi penerima fidusia yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Contoh kasus diatas merupakan salah satu contoh dari banyak kasus yang terjadi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

Selama satu tahun terakhir di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang telah terdapat 96 kasus yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen yang bermasalah khususnya dalam pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor roda dua dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2014. Penyebab adanya 96 kasus tersebut yaitu karena banyaknya pemberi fidusia yang terlambat untuk membayar pembayaran yang seharusnya dilakukan bahkan terdapat juga pemberi fidusia yang tidak melakukan pembayaran sama sekali. Ada berbagai alasan yang menyebabkan para pemberi fidusia tersebut terlambat atau bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali. Alasan paling banyak yang ditemui

oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang adalah kesulitan ekonomi yang dialami para pemberi fidusia yang menyebabkan mereka tidak mampu membayar. Selain alasan tersebut terdapat juga pemberi fidusia yang beritikad tidak baik yang dengan sengaja melarikan diri ataupun meghilang sehingga tidak melakukan pembayaran sama sekali.

Dari 96 kasus yang terjadi tersebut tidak semua berakhir dengan dilakukannya eksekusi objek jaminan. Terdapat 73 kasus yang bisa diselesaikan dengan musyawarah dimana penerima fidusia yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembayaran sehingga pemberi fidusia yang terlambat melakukan pembayaran masih memiliki batas waktu tambahan untuk memenuhi pembayarannya. Serta 23 kasus lainnya harus diselesaikan dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sebagai penerima fidusia.

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan terhadap 23 kasus ini, tidak semua berjalan lancar. Terdapat pemberi fidusia yang memang merelakan objek yang menjadi jaminan untuk dieksekusi. Terdapat juga pemberi fidusia yang melakukan perlawanan meski menyadari letak kesalahan terdapat pada dirinya sendiri, bahkan terdapat pemberi fidusia yang telah memindah tangankan objek jaminan sehingga saat pelaksanaan eksekusi, objek jaminan yang harusnya dieksekusi tidak ada lagi. Berbagai tindakan yang dilakukan pemberi fidusia ini sangat menghambat proses dari eksekusi itu sendiri khususnya untuk pemberi fidusia yang melakukan perlawanan terlebih lagi untuk pemberi fidusia yang memindah tangankan objek jaminan secara

melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut secara langsung merugikan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sebagai penerima fidusia, baik dari segi waktu ataupun dari segi materi keuangan.





Tabel 1.1

Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2005	Prima Mayangningtias; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Benda Bergerak (Studi di PT.BPR Gunung Ringgit Malang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Malang apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas benda bergerak?</li> <li>2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. BPR Gunung Ringgit Malang dalam upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas benda bergerak?</li> </ol>
2.	2005	Febri N. Wijayanti; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil Dengan Jaminan Fidusia Dan Hambatannya (Studi di PT. Swadharma Indotama Finance Cabang Denpasar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian mobil melalui PT. SIF Cabang Denpasar?</li> <li>2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT.SIF Cabang Denpasar dalam menyelesaikan sengketa-</li> </ol>

				<p>sengketa yang terjadi tersebut?</p> <p>3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi PT. SIF Cabang Denpasar dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut dan bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?</p>
--	--	--	--	---

Bila dilihat dari contoh kasus, dimana pemberi fidusia melakukan itikad tidak baik maka akan sangat menyulitkan bagi penerima fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila pemberi fidusia wanprestasi nantinya.

Dan bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki perbedaan dimana dalam penelitian ini yang menjadi inti atau pusat dari penelitian adalah pelaksanaan eksekusi, dimana pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan (*finance*) di kota Malang dalam hal pengadaan kendaraan bermotor roda dua yang dimana objek jaminan diikat dengan jaminan fidusia baik dengan menggunakan sistem konvensional ataupun sistem syariah.

Penelitian ini memiliki nilai originalitas, yang tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Serta dengan melihat kasus dan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis teliti melalui penulisan hukum dengan judul :

“Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek jaminan (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang) ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek jaminan yang dilaksanakan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang
2. Untuk mengkaji dan menemukan kesulitan yang dihadapi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menjadi salah sumber informasi dan ilmu di bidang jaminan fidusia juga menambah pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan suatu masalah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam hal memberikan fasilitas pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan juga untuk hal proses eksekusi objek jaminan bila terjadi wanprestasi.

###### **b) Debitor (pemberi fidusia)**

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi debitor atau pemberi fidusia dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sehingga nantinya dapat menghindari terjadinya wanprestasi dan juga menambah wawasan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang seharusnya dilakukan apabila debitor melakukan wanprestasi.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, diuraikan mengenai tinjauan umum penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor roda dua (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang).

## BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum serta sumber yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum serta definisi operasional.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor roda dua (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang).

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan serta saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen

##### 1.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Disamping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.<sup>9</sup> Pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan, atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan) yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana imbalan jasanya kepada pihak kreditur (pemberi pembiayaan) diberikan hak untuk mendapat bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan, atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung.<sup>10</sup> Pembiayaan konsumen merupakan terjemahan dari istilah *consumer finance* yang dimana dalam prakteknya memiliki kesamaan dengan kredit konsumen atau *consumer credit*.

<sup>9</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 161

<sup>10</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 163

Handowo Dipo berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sama artinya dengan kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk mendanai pembelian mobil, rumah, dan aktiva pribadi lainnya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Ketut Rindjin, kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa. Maka itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

Munir fuady yang menyatakan bahwa sebenarnya kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.<sup>13</sup> Pendapat tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa perbedaan antara pembiayaan konsumen dan kredit konsumsi hanya terletak pada perusahaan jasa keuangan yang membiayainya. Pembiayaan konsumen dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (financing Company) sedangkan kredit konsumsi dibiayai oleh bank.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perusahaan pembiayaan *“adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”*<sup>15</sup> Dan dari pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) keputusan menteri keuangan no. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian

<sup>11</sup> Handowo Dipo, Sukses Memperoleh Dana Usaha, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, 1993, hlm. 210

<sup>12</sup> Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2000, hlm. 146

<sup>13</sup> Munir Fuady, op.cit.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, Rida Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm.246

<sup>15</sup> Lihat pada Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53

pembiayaan konsumen “*adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana ataupun pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran oleh konsumen*”<sup>16</sup> Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan

*“menyatakan bahwa pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran”*<sup>17</sup>

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian pembiayaan konsumen tersebut adalah adanya kegiatan pembiayaan, yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, yang dimana membiayai barang-barang kebutuhan konsumen, yang cara pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

## 1.2 Sejarah Pembiayaan Konsumen

Awal munculnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, disamping daya

<sup>16</sup> Lihat Pada Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) keputusan menteri keuangan no. 1251/KMK.013/1988

<sup>17</sup> Lihat Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

<sup>18</sup> Munir Fuady, op.cit



jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.

- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat. Sehingga sistem seperti ini sangat dibencii dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara ataupun agama yang melarangnya.

Dengan adanya faktor tersebut, maka dalam praktek mulailah dicari suatu inovasi baru dalam sistem pendanaan yang tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka kemudian mulailah dikembangkan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen ini. Demikian akhirnya pembiayaan konsumen mulai dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan diluar perbankan yang sudah diatur pengaturannya dalam peraturan hukum yang berlaku.

### **1.3 Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen**

Lembaga pembiayaan konsumen lahir di Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pada tanggal 20 Desember 1988.

Kemudian Keputusan Presiden tersebut dilanjutkan dengan Keputusan menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Yang didalamnya mengatur tentang tata cara pelaksanaan, tata cara pendirian dan perizinan Lembaga Pembiayaan termasuk perusahaan pembiayaan konsumen.

Keputusan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang

perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.010/1989 yang dimana telah mengubah beberapa ketentuan mengenai tata cara pendirian dan perizinan serta pengawasan Lembaga Pembiayaan.

Kemudian Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak berlaku lagi sejak adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang selanjutnya diubah kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan secara lebih rinci dan sistematis dari tata cara pendirian dan perizinan, tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi, tata cara pembukaan kantor cabang hingga tata cara pencabutan izin usaha.

Kemudian diperbaharui lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan pembiayaan yang kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri keuangan nomor 84/PMK.010/2008 dan selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010, dan selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan yang isinya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pada saat itu dan yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang mewajibkan perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum.

## 2. Tinjauan Tentang Lembaga Jaminan

### 2.1 Pengertian Hukum Jaminan

Hukum Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu security of law, zeekeerheidsteling, zekerheidsrechten. Hukum jaminan itu sendiri juga tidak terlepas dari jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Jaminan secara umum selalu dikaitkan dengan pemberian kepercayaan kepada pihak lain atas sesuatu prestasi, jaminan juga bisa dikaitkan dengan masalah kepercayaan. Hukum jaminan dapat juga diartikan sebagai kumpulan perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan seorang debitor terhadap kreditor. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa jaminan adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang-piutang antara debitor dan kreditor.

### 2.2 Pengaturan Hukum Jaminan

Hukum jaminan tidak bisa dilepaskan dari masalah hukum kebendaan dan hukum perorangan yang dimana dalam pengaturannya memiliki perbedaan masing-masing. Terdapat jaminan yang pengaturannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan terdapat juga jaminan yang diatur diluar KUHPerdata tersebut, yang berarti memiliki Undang-Undangnya sendiri dalam pengaturannya.

Dalam KUHPerdata terdapat pengaturan jaminan kebendaan yaitu Gadai dan hipotek yang diatur dalam buku II KUHPerdata dan juga terdapat pengaturan jaminan perorangan *borgtocht* yang diatur dalam buku III KUHPerdata.

Sedangkan pengaturan jaminan diluar KUHPerdara yaitu pengaturan Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia, Jaminan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

### 2.3 Asas-Asas Hukum Jaminan

#### a. Asas *Publicitiet*

Asas *publicitiet* Bahwa semua hak tanggungan harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Dengan adanya asas ini maka hak baik hak tanggungan hak fidusia dan hipotik harus didaftarkan

#### b. Asas *Specialited*

Bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotik hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, rinci dan detail.

#### c. Asas tidak dapat dibagi

Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian

#### d. Asas *inbezittsteling*

Yaitu Barang jaminan haruslah berada pada tangan penerima jaminan. Asas ini berlak bagi jaminan Gadai, yaitu barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai.

e. Asas horizontal

Bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dapat dijadikan jaminan.

## 2.4 Macam-Macam Jaminan

### a. Gadai

Merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor yang dimana debitor menyerahkan suatu benda bergerak kepada kreditor sebagai suatu jaminan untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai ketika debitor wanprestasi nantinya.

Gadai disini sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak apabila debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitor kepada kreditor dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitor tersebut.

### b. Fidusia

Jaminan Fidusia adalah "*hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya*"<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Lembaga fidusia ini lahir karena berbagai sebab, salah satunya yaitu karena jaminan gadai tidak memenuhi harapan dari para debitor, dimana dalam gadai objek jaminan akan ditahan oleh penerima gadai sehingga pemberi gadai tidak dapat menguasai objek tersebut. Hal ini dirasa menjadi salah satu faktor kekukurangan dari gadai yang akhirnya melahirkan jaminan fidusia.

### c. Hipotek

Seusai pasal pasal 1162 KUHPedata:

*“Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan”<sup>20</sup>*

Benda-benda tidak bergerak yang dapat dihipotekkan :

- a. Tanah beserta bangunan, sejak diundangkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, hipotek atas tanah beserta bangunan sudah tidak berlaku lagi.
- b. Kapal laut yang berukuran 20 m<sup>3</sup> lebih, dan
- c. Pesawat terbang

### d. Hak Tanggungan

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan. Yang dimaksud hak tanggungan adalah:

*“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-nbenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu terhadap kreditor-kredito lainnya”<sup>21</sup>*

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Ciri-ciri hak tanggungan itu sendiri adalah:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya
2. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada
3. Memenuhi azas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikuti pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

### 3. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

#### 3.1 Pengertian Fidusia dan Jaminan fidusia

Pengertian fidusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

*“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”<sup>22</sup>*

Yang dimana bila diartikan secara umum dapat dikatakan bahwa pengalihan yang dilakukan hanya pada hak kepemilikannya saja sehingga keberadaan benda tidak dialihkan sama sekali dan dasar dari pelaksanaan tersebut berdasar atas adanya kepercayaan.

Sedangkan pengertian jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

*“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”<sup>23</sup>*

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Dalam pasal ini mengklasifikasikan berbagai jenis dari objek yang dapat dijaminan melalui jaminan fidusia itu sendiri yang dimana terdapat benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fidusia dan jaminan fidusia merupakan dua hal yang memiliki perbedaan. Fidusia merupakan suatu proses dari pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

### **3.2 Subjek Jaminan Fidusia**

Subjek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima Fidusia dalam hal ini adalah seorang perseorangan

### **3.3 Asas Jaminan Fidusia**

#### **a. Publisitas**

Asas Publisitas merupakan asas yang mewajibkan dilakukannya pendaftaran atas semua hak, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum. Seperti yang tertulis pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan



yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

### b. Spesialitas

Yaitu memiliki pengertian bahwa suatu hak hanya dapat dibebankan khusus kepada nama orang tertentu yang sudah terdaftar. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan contoh dari penerapan asas specialitas, yang berbunyi :<sup>25</sup>

*“Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :*

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;*
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;*
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;*
- d. Nilai penjaminan; dan*
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia”*

### c. *Droit de Preference*

Yaitu merupakan sifat mendahului dalam jaminan fidusia artinya penerima fidusia memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 146

<sup>25</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis.<sup>26</sup>

#### d. *Droit de Suit*

Yaitu salah satu prinsip jaminan fidusia yang memiliki arti jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan/*inventory* yang menjadi objek jaminan fidusia. Prinsip *droit de suit* ini hanya dikecualikan dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan disini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. "cidera janji" tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 132

yang berupa benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara.<sup>27</sup>

### 3.4 Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia itu sendiri setidaknya haruslah memuat :<sup>28</sup>

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan/*inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 133-134

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 142

- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selain hal tersebut haruslah dicantumkan hari dan tanggal serta waktu/jam pembuatan akta tersebut.

Mengenai besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia ini masih harus menunggu peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :<sup>29</sup>

- a. Utang yang telah ada*
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu*
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi”*

Khusus mengenai hasil yang dapat dihasilkan dari objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

### **3.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pendaftaran fidusia wajib dilakukan sebagai bukti telah terjadi perjanjian fidusia. Hal tersebut juga merupakan penerapan dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri. Permohonan

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang telah ditentukan, kemudian permohonan tersebut diserahkan kepada kantor pendaftaran fidusia.

Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal dan jam yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah proses pendaftaran telah selesai maka penerima fidusia yang mendaftar akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Dimana sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat tersebut kepada kantor fidusia.

### **3.6 Hapusnya Jaminan Fidusia**

Mengingat bahwa jaminan fidusia bersifat perjanjian aksesori yang sifatnya perjanjian tambahan saja maka sangat bergantung pada perjanjian utama yaitu perjanjian pokok. Sehingga apabila perjanjian pokok tersebut hapus maka secara langsung perjanjian jaminan fidusia inipun menjadi hapus. Selain itu pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena.<sup>30</sup>

- a. *Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;*
- b. *Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidsua; atau*
- c. *Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”*

Jadi sesuai dengan sifat assesoir dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan hak, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

#### **4. Tinjauan Tentang Objek Jaminan Fidusia**

##### **4.1 Objek Jaminan Fidusia**

Obyek jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Penjelasan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dan ditulis dengan jelas dalam akta jaminan Fidusia termasuk identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya. Hal diatas berlaku juga bagi benda persediaan/*inventory* yang sifatnya selalu berubah-ubah serta harus dijelaskan jenis bendanya.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

## 5. Tinjauan Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

### 5.1 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia memiliki peranan penting dalam hal mengeksekusi objek jaminan, hal tersebut dikarenakan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri memberikan suatu kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.

Didalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan cara eksekusi benda jaminan apabila nantinya debitor wanprestasi, yaitu :<sup>31</sup>

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia*
- b. *Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. *Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”*

Jadi dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa penjualan objek jaminan dilakukan dengan cara pelelangan untuk mendapat harga tertinggi namun apabila dirasa lelang dapat merugikan maka dimungkinkan dilakukan dengan penjualan dibawah tangan yang dimana memiliki syarat yaitu harus disepakati oleh para pihak, dilakukan setelah jangka waktu satu

<sup>31</sup> Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

bulan diumumkan dan sedikitnya telah termuat dalam dua surat kabar yang beredar pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan *“pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan tersebut maka penerima fidusia berhak untuk mengambil objek jaminan tersebut dan meminta bantuan dari pihak berwenang bila diperlukan”*<sup>32</sup>

Dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan *“Apabila dalam pelaksanaan eksekusi ataupun lelang benda yang menjadi objek jaminan tersebut menghasilkan dana yang lebih dari nilai penjaminan maka kelebihan tersebut harus dikembalikan pada pemberi fidusia, dan apabila sebaliknya yang terjadi justru hasil eksekusi tidak mencukupi maka debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar”*<sup>33</sup>

## 6. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor Roda Dua

### 6.1 Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian kendaraan bermotor

*“adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”*<sup>34</sup>

Sedangkan kendaraan bermotor roda dua dalam hal ini adalah sepeda motor, yang dimana Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian,

*“sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”*<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

<sup>33</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

<sup>35</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025



## 7. Tinjauan Tentang Teori Penegakan Hukum

### 7.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>37</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat

<sup>36</sup> Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988 hlm. 32

<sup>37</sup> Ibid hlm. 33

keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>38</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## 7.2 Teori Penegekan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma

---

<sup>38</sup> Ibid hlm. 34

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>39</sup>

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### 7.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>40</sup>

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

<sup>39</sup> Ibid hlm. 37

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 42

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris itu sendiri merupakan penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu penelitian empiris juga bisa diartikan penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan.<sup>41</sup> Karena penjelasan tersebut penulis merasa bahwa penelitian empirislah yang paling tepat untuk digunakan untuk menyusun skripsi ini, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana proses penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diterapkan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*.<sup>42</sup>

Pendekatan penelitian ini penulis gunakan karena pendekatan yuridis

---

<sup>41</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta, 2002, hlm 31

<sup>42</sup> Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 19

sosiologis melihat hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup> Pendekatan yuridis sosiologis ini memudahkan penulis untuk mengamati reaksi ataupun interaksi di masyarakat bila peraturan perundang-undangan ini diterapkan hal itu dikarenakan pendekatan ini membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung tentang bagaimana efektivitas penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diterapkan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah kota Malang, khususnya PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yang beralamat di Ruko MP 2, Jalan Soekarno Hatta, Malang. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena PT. Smart Multi Finance merupakan salah satu lembaga pembiayaan konsumen di kota Malang yang bergerak dalam hal pembiayaan pengadaan sepeda motor bagi konsumen yang dalam hal ini mengalami kasus wanprestasi yang dilakukan debitor dalam hal ini konsumen sehingga diharuskannya pelaksanaan eksekusi tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

#### 4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data dalam penelitian ini berupa :

1) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan karyawan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah data yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan melalui data dan dokumen terkait serta perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga melalui Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/111/2008 dan juga melalui data yang didapatkan dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang berupa perjanjian pembiayaan konsumen, surat kuasa pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat fidusia dan juga surat eksekusi jaminan fidusia.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106



b. Sumber Data dalam penelitian ini berupa

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer tersebut didapatkan dari karyawan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumen resmi, Buku-buku, berita terkait baik cetak maupun media elektronik, dan juga hasil penelitian serta data ataupun dokumen yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian.

## 5. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Teknik Memperoleh Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah (*directive interview*).<sup>45</sup> Wawancara ini dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga dimungkinkan untuk bertanya walaupun pertanyaan yang ingin ditanyakan belum dicantumkan dalam daftar pertanyaan.

<sup>45</sup> Ronny Haninjito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 57

b. Teknik Memperoleh Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta memanfaatkan media internet untuk mencari materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi ialah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>46</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

b. Sample

Sampel merupakan sebagian atau bagian kecil dari populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah *Branch Manager* dan juga karyawan bidang eksekusi objek jaminan yang bekerja di PT. Smart Multi Finance.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*<sup>47</sup>. Teknik tersebut dipilih karena sesuai dengan

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 24

<sup>47</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91

apa yang ingin penulis dapatkan, dimana teknik tersebut memungkinkan memilih sample secara sengaja sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian.

c. Responden

Responden yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Bapak Rakhmadi Ario Widyo selaku *Branch Manager* serta Ibu Indri Dewi sebagai karyawan bidang eksekusi objek jaminan yang bekerja pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data *deskriptif kualitatif* ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.<sup>48</sup> Dengan penggunaan teknik ini diharapkan bisa memaparkan secara jelas mengenai penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

<sup>48</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172

## 8. Definsi Operasional

### a. Fidusia

*“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”<sup>49</sup>*

### b. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah *“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”<sup>50</sup>*

### c. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah *“sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”<sup>51</sup>*


<sup>49</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

d. Eksekusi Objek jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah pengambilalihan Objek yang hak kepemilikannya dijamin dengan fidusia, hal ini dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

##### 1. Sejarah PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

PT. Smart Multi Finance adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Hetyani Hassan, SH, Mkn No. 23 tanggal 27 Agustus 2007. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.W7-10465.HT.01.01.TH.2007 tanggal 20 September 2007, dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 30 April 2009 pada Notaris & PPAT Rico Ramosan Silalahi, SH No. 49 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-23218.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir pada tanggal 23 Juli 2012 pada Notaris & PPAT Evilina Yanti, S.H, M.Kn No. 05 dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10.29368. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. KEP.151/KM.10/2008 tanggal 8 Agustus 2008.<sup>52</sup>

Pendirian PT. Smart Multi Finance bertujuan untuk membiayai dan mendukung penjualan sepeda motor PT. Serba Mulia Auto yang dilakukan dalam bentuk kredit. PT. Smart Multi

<sup>52</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 07 maret 2015 pukul 15.21

Finance fokus pada pembiayaan sepeda motor merk Yamaha, disamping merk lainnya seperti Honda, Suzuki, dan Kawasaki. PT. Smart Multi Finance ini memiliki 16 Kantor Cabang yang tersebar di Jakarta, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. PT. Smart Multi Finance merupakan anak Perusahaan dari Serba Mulia Group yang telah berkembang selama 30 tahun. PT. Serba Mulia Group memiliki 6 Anak Perusahaan 5 Diantaranya bergerak dibidang Otomotif dan 1 Anak Perusahaan dibidang Pembiayaan. PT. Serba Mulia Group memiliki 50 Dealer yang tersebar di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Jakarta. PT. Serba Mulia Group memiliki sekitar 2.000 karyawan.<sup>53</sup>

Kantor cabang PT. Smart Multi Finance yang berada di Jawa Timur hanya terdapat di satu kota yaitu kota Malang. Kantor cabang tersebut baru berdiri sejak tahun 2011 yang dimana tidak memiliki perbedaan dengan kantor pusat ataupun kantor cabang milik PT. Smart Multi Finance lainnya dalam proses pembiayaan yang diberikan.

## **2. Lokasi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

PT. Smart Multi Finance membuka cabang di kota Malang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam pengadaan kendaraan bermotor, adapun lokasi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang terletak di Jalan

<sup>53</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 07 maret 2015 pukul 15.40

Soekarno Hatta Ruko Griyashanta MP-42 Kelurahan Jatimulyo  
Kecamatan Lowokwaru Malang, Jawa Timur.

### 3. Visi dan Misi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam menjalankan perusahaan. Visi dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yaitu:<sup>54</sup>

- a. Menjadi perusahaan pembiayaan pilihan utama di setiap area dan segmen yang dilayani dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
- b. Masuk kedalam 10 besar ranking perusahaan pembiayaan.

Untuk mencapai visi tersebut PT. Smart Multi Finance Cabang Malang membutuhkan misi yang berfungsi sebagai tahapan-tahapan pelaksanaan guna terciptanya visi yang telah disebutkan diatas. Maka misi dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yaitu:<sup>55</sup>

- a. Membangun manajemen yang kuat dengan sumber daya yang berkualitas dan berintegritas.
- b. Memberikan pelayanan yang *excellent*.
- c. Memberikan nilai yang terbaik kepada *stakeholder* kami.

<sup>54</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 07 maret 2015 pukul 15.55

<sup>55</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 07 maret 2015 pukul 15.57



#### **4. Jenis-Jenis Produk Pembiayaan di PT. Smart Multi Finance**

##### **Cabang Malang**

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melakukan kegiatan pembiayaan memiliki 4 jenis produk pembiayaan. Dimana produk pembiayaan pada PT. Smart Multi Finance diberi nama Solusi Pintar. Produk pembiayaan Solusi Pintar tersebut terbagi menjadi:<sup>56</sup>

- a. Solusi Pintar Pembiayaan Motor
- b. Solusi Pintar Pembiayaan Mobil
- c. Solusi Pintar Pembiayaan Dana Cepat
- d. Solusi Pintar Pembiayaan Elektronik dan Furniture

#### **5. Struktur Perusahaan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

Setiap perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya pasti membutuhkan struktur organisasi yang baik guna mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Tingkat efektifitas dan produktifitas suatu perusahaan sangat bergantung pada kinerja dari setiap bagian dalam struktur organisasi tersebut. Begitu juga dengan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, dalam melaksanakan kegiatan perusahaan tentu saja juga memiliki struktur organisasi perusahaan, yang dimana struktur perusahaan ini memiliki fungsi untuk membedakan kedudukan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab serta hubungan dari masing-masing bagian dalam PT. Smart

<sup>56</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 07 maret 2015 pukul 16.00


Multi Finance itu sendiri. Struktur organisasi PT. Smart Multi

Finance Cabang Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 1

Struktur Organisasi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang



Sumber : Data primer hasil wawancara dengan *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang diolah tanggal 6 Maret 2015.

Dari gambar struktur organisasi diatas maka dapat dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. *Branch Manager*

Adalah pemimpin kantor cabang yang dimana memiliki kedudukan ataupun jabatan tertinggi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Adapun memiliki tugas untuk :

- 1) Memimpin kegiatan perusahaan serta bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan oleh perusahaan.
- 2) Memberikan pengarahan kepada para karyawan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.
- 3) Mengawasi serta mengevaluasi kinerja para karyawan tersebut.
- 4) Menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi baik internal maupun eksternal.
- 5) Mengambil keputusan.

b. *Coordinator Accounting Officer (AO)*

*Coordinator Accounting Officer (AO)* merupakan jabatan yang bertanggung jawab langsung kepada *branch manager*. *Coordinator AO* ini membawahi beberapa bidang antara lain Admin *Purchase Order*, Admin Pencarian dan Admin Keuangan. Tugas dari *coordinator AO* sendiri yaitu:

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyono, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 6 maret 2015

- 1) Melakukan kegiatan promosi mengenai produk yang ditawarkan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang kepada seluruh masyarakat.
- 2) Menjaga hubungan baik dengan berbagai dealer yang menjadi partner kerja serta meningkatkannya.
- 3) Mencari masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pembiayaan.
- 4) Menganalisa hasil survey para calon debitur serta bertanggung jawab atas hasil survey tersebut.

c. *Coordinator Collector*

*Coordinator Collector* merupakan jabatan yang dibawah langsung oleh *branch manager* yang dimana *Coordinator Collector* ini juga membawahi beberapa bidang yaitu Admin BPKB, Admin AMU, Admin Asuransi, dan Admin Collection. Selain itu tugas dari *Coordinator Collector* itu sendiri adalah :

- 1) Bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur
- 2) Melakukan kegiatan penagihan kepada debitur yang belum membayar hingga lewat jatuh tempo.
- 3) Melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

d. *Admin Purchase Order (PO)*

Merupakan bidang yang dibawah oleh *coordinator AO* yang memiliki tugas :

- 1) Melakukan verifikasi dari data debitor yang masuk.
- 2) Menerbitkan *purchase order* yang telah disetujui oleh *branch manager*.

e. Admin Pencarian

Merupakan bidang yang dibawah *Coordinator Collector* yang memiliki tugas :

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian serta kelengkapan berkas tagihan yang diterima oleh *dealer*.
- 2) Melakukan konfirmasi langsung kepada debitor guna menghindari adanya kesalahan.
- 3) Melakukan tagihan dan memproses pencairan dana ke kantor pusat.
- 4) Melakukan pencetakan terhadap dokumen-dokumen penting.
- 5) Mengirim berkas kontrak ke debitor

f. Admin Keuangan

Admin keuangan merupakan salah satu bidang yang dibawah langsung oleh *Coordinator Collector* yang memiliki tugas :

- 1) Menerima proses pembayaran angsuran secara tunai baik dari dealer, collector ataupun debitor.
- 2) Membuat berita acara penerimaan uang serta laporan setoran.
- 3) Melakukan pencatatan dan penyimpanan uang angsuran.

g. Admin Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Admin BPKB merupakan bidang yang dibawah oleh *Coordinator Collector* yang memiliki tugas untuk :

- 1) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan BPKB yang diterima oleh *dealer*
- 2) Menyimpan BPKB
- 3) Memproses penyerahan BPKB
- 4) Memproses perpanjangan STNK

h. Admin *Asset Management Unit (AMU)*

merupakan bidang yang dibawah oleh *Coordinator Collector* yang memiliki tugas :

- 1) Menerima dan membuat laporan kendaraan yang dieksekusi
- 2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan lelang ataupun jual di bawah tangan terhadap objek jaminan yang di eksekusi.

i. Admin Asuransi

Admin asuransi merupakan bidang yang dibawah oleh *Coordinator Collector* yang memiliki tugas :

- 1) Mendaftarkan kendaraan ke divisi asuransi untuk proses cover asuransi.
- 2) Menerima polis asuransi.
- 3) Menjelaskan kepada debitor mengenai cara klaim asuransi.
- 4) Menerima laporan kehilangan dan melaporkannya ke pihak perusahaan asuransi.
- 5) Memproses terjadinya klaim asuransi.

6) Berkordinasi dengan pihak perusahaan asuransi.

j. *Admin Collection*

*Admin Collection* merupakan salah satu bidang yang dibawah oleh *Coordinator Collector* yang memiliki tugas :

- 1) Membuat laporan hasil kerja kolektor.
- 2) Membuat laporan tagihan.
- 3) Membuat laporan produktifitas kolektor.
- 4) Membuat list overdue masing-masing kolektor.
- 5) Membuat surat persetujuan denda ataupun diskon denda
- 6) Membuat laporan pengajuan insentif tagihan, insentif tarikan, dan biaya *collection*.

**B. Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang)**

**1. Proses Pengajuan Pembiayaan Konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

Pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang terdapat tahap-tahap dalam proses pengajuan pembiayaan konsumen. Tahap pembiayaan konsumen pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang ini tidak memiliki perbedaan dengan PT. Smart Multi Finance pusat ataupun kantor cabang lainnya.



PT. Smart Multi Finace telah menetapkan tahap-tahap yang harus dipenuhi debitor apabila ingin mengajukan pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Tahap Permohonan

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang debitor harus mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, yaitu :

- 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon debitor
- 2) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon debitor
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Copy Kartu Keluarga (KK)
- 5) Slip gaji atau surat keterangan gaji milik calon debitor
- 6) Rekening listirk
- 7) Rekening telepon
- 8) Rekening air (PDAM)

b. Tahap Pengecekan

Berdasarkan permohonan yang telah diberikan dari calon debitor tadi, maka kreditor dalam hal ini PT. Smart Multi Finance Cabang malang selanjutnya akan melakukan

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyono, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 6 maret 2015

pengecekan atas kebenaran data-data yang telah diberikan dalam tahap permohonan tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi. Kemudian kreditor akan melakukan kunjungan ke tempat calon peminjam serta melakukan pengecekan dan observasi lainnya baik secara umum ataupun khusus. Tujuan dari pengecekan ini yaitu untuk memastikan bahwa calon debitur tidak memalsukan data yang telah diberikan dalam tahap permohonan. Setelah dilakukannya pengecekan ini maka kreditor akan membandingkan kebenaran antara keadaan nyata dengan syarat yang telah diajukan apakah memiliki perbedaan.

#### c. Tahap Pembuatan Profil Calon Debitor

Berdasarkan hasil pengecekan secara langsung tersebut maka selanjutnya dibuatlah profil dari calon debitur yang dimana profil tersebut memberikan keterangan tentang :

- 1) Nama calon debitur beserta nama suami/istri
- 2) Alamat dan nomor telepon
- 3) Nomor KTP
- 4) Pekerjaan
- 5) Tempat pekerjaan
- 6) Gaji
- 7) Kondisi pembiayaan yang dibutuhkan
- 8) Jenis barang yang dibutuhkan calon debitur

#### d. Tahap Keputusan

Setelah tahap pembuatan profil calon debitur tersebut maka selanjutnya akan dilakukan rapat untuk memutuskan apakah calon debitur tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak layak. Keputusan rapat ini sangat menentukan kreditor untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka debitur akan meneruskan ke tahap selanjutnya.

#### e. Tahap Pengikatan

Berdasarkan hasil dari tahap keputusan maka selanjutnya kreditor akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampirannya
- 2) Jaminan Pribadi

#### f. Tahap Penyediaan Barang Kebutuhan Debitor

Setelah proses pengikatan selesai dan kedua belah pihak telah melakukan penandatanganan maka kreditor akan melakukan pemesanan barang kebutuhan kepada *supplier*. Pemesanan tersebut nantinya akan didata dengan daata Penegasan pemesanan pembelian ( *confirm purchase order*), bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.

g. Tahap Pembayaran *Dealer*

Setelah barang kebutuhan nantinya diserahkan kepada debitor maka selanjutnya *dealer* akan melakukan penagihan pembayaran kepada kreditor dengan disertai lampiran :

- 1) Kwitansi uang muka
- 2) Bukti pelunasan uang muka
- 3) *Confirm purchase order*
- 4) Bukti pengiriman
- 5) Surat tanda penerimaan barang
- 6) Gesekan nomor rangka mesin
- 7) Surat pernyataan BPKB

h. Tahap Penagihan Pembayaran

Setelah Kreditor melakukan pembayaran kepada *dealer* maka tahap selanjutnya adalah pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor sesuai jumlah dan tanggal yang telah diperjanjikan sebelumnya. Debitor akan diawasi dalam hal pembayaran agar tidak melewati jangka waktu yang telah diperjanjikan.

i. Tahap Pengambilan Surat Jaminan

Tahap ini merupakan tahap terakhir sehingga tahap ini akan dilaksanakan apabila nantinya debitor telah selesai melakukan kewajibannya yaitu melunasi pembayaran. Apabila debitor telah melunasi maka nantinya kreditor akan

mengembalikan jaminan (BPKB, dan atau Sertifikat dan atau faktur beserta dokumen lainnya yang ada) kepada debitor.

## **2. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

Pembiayaan konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan mulai dilaksanakan apabila permohonan pembiayaan dinyatakan diterima. Sebelum pembiayaan konsumen dilakukan, debitor dan kreditor akan menandatangani perjanjian tertulis tentang pembiayaan konsumen yang akan dilakukan, dimana perjanjian tersebut nantinya akan mengikat kedua belah pihak.

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam proses pelaksanaan kegiatannya mewajibkan adanya jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam pengadaan barang kebutuhan debitor.<sup>59</sup>

Pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, jaminan tersebut nantinya akan dilakukan pengikatan dalam bentuk jaminan fidusia. Dengan pengikatan secara fidusia maka debitor akan tetap bisa menggunakan objek yang dijaminakan. Dalam hal ini PT. Smart Multi Finance melakukan pengadaan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut merupakan objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia. Dengan pengikatan tersebut maka sepeda motor tersebut akan tetap berada dalam penguasaan debitor tetapi hak kepemilikannya berada ditangan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyono, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 6 maret 2015

kreditor. Pengikatan jaminan untuk benda bergerak (jaminan fidusia) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa fidusia adalah

*“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”<sup>60</sup>*

Jaminan fidusia itu sendiri merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau bersifat ikutan, sehingga perjanjian fidusia ini sangat bergantung pada perjanjian pokok.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki dua sistem pengikatan fidusia yaitu sistem Fidusia Konvensional dan sistem Fidusia Syariah sehingga debitor nantinya bisa memilih akan menggunakan sistem apa dalam pengikatan objek jaminan dalam pembiayaan konsumen yang akan dilakukan<sup>61</sup>. Pelaksanaan sistem Fidusia Konvensional di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang ini layaknya seperti fidusia pada umumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedangkan sistem Fidusia Syariah di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam pelaksanaannya menurut penulis tidak memiliki perbedaan yang berarti, dimana letak perbedaannya

<sup>60</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyo, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 6 maret 2015

yaitu terletak pada penjelasan mengenai penggunaan dana yang nantinya akan dikeluarkan oleh debitor. Jika dalam sistem fidusia konvensional pendapatan yang didapatkan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam setiap melakukan pembiayaan konsumen tidak dijelaskan secara jelas, detail dan rinci, tetapi hanya merupakan garis besar berapa total pembayaran serta total bunga yang harus dibayarkan oleh debitor nantinya, hal tersebut dikarenakan dalam pembiayaan dengan sistem fidusia konvensional keuntungan yang didapatkan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang didasarkan dari besarnya bunga pada pembiayaan tersebut, dikarenakan hasil bunga dari suatu pembiayaan berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian berapa nilai keuntungan atau berapa nilai bunga yang dihasilkan sehingga dalam sistem fidusia konvensional ini tidak dapat dijelaskan secara jelas dan rinci mengenai penggunaan dana yang dikeluarkan oleh debitor sedangkan apabila menggunakan sistem fidusia syariah maka debitor akan mengetahui segala penggunaan dana yang dikeluarkan termasuk pendapatan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dari setiap perjanjian konsumen yang dilakukan. Debitor akan mendapat keterangan secara detail mengenai pengeluaran apa saja yang dibutuhkan serta jumlah keuntungan yang didapat oleh PT. Smart Multi Finance itu sendiri, hal tersebut dikarenakan dalam sistem fidusia syariah tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan cara bagi hasil dalam mendapatkan keuntungan.

Dengan digunakannya cara bagi hasil dalam memperoleh keuntungan maka penggunaan dana yang dikeluarkan oleh debitor dapat dijelaskan secara jelas dan rinci karena sudah dapat ditentukan berapa pendapatan dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang itu sendiri, sehingga cara bagi hasil lebih mendapat kepastian dalam penggunaan dana yang dikeluarkan debitor dibandingkan menggunakan bunga.<sup>62</sup> Memang tidak banyak perbedaan antara dua sistem tersebut dikarenakan sistem Fidusia Syariah ini dalam pelaksanaannya juga masih bergantung dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sampai saat ini tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur Fidusia Syariah ini, tetapi terdapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai Fidusia Syariah ini yaitu Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/111/2008. Fatwa tersebut mengatur mengenai Fidusia Syariah akan tetapi berlakunya fatwa tersebut tidak mengikat, hal tersebut dikarenakan fatwa bukan merupakan hierarki peraturan perundang-undangan jadi sifatnya melengkapikan bukan mengikat sehingga boleh diikuti dan diterapkan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Setelah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, kemudian memilih sistem yang ingin digunakan serta melakukan pengikatan jaminan secara fidusia maka dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Smart Multi Finance

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyono, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 6 maret 2015



Cabang Malang selanjutnya melakukan pembebanan fidusia itu sendiri.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia itu sendiri setidaknya haruslah memuat :<sup>63</sup>

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan/*inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

<sup>63</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, op.cit. hlm. 142

d. Nilai penjaminan; dan

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selain hal tersebut haruslah dicantumkan hari dan tanggal serta waktu/jam pembuatan akta tersebut.

Pembebanan fidusia dalam peraturan perundang-undangan yang ada menyatakan bahwa jaminan fidusia akan dianggap mulai dilaksanakan setelah dilakukannya pendaftaran fidusia. Sehingga menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia pendaftaran fidusia merupakan hal yang wajib karena merupakan bukti telah terjadi perjanjian fidusia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, penulis menemukan bahwa PT. Smart Multi Finance Cabang Malang belum sepenuhnya menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada pasal 11 ayat 1 dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa

*“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Wajib didaftarkan”<sup>64</sup>*

sedangkan dalam pelaksanaannya di PT.Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki 3 cara dalam hal pendaftaran jaminan fidusia yaitu :<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyo, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 6 maret 2015

a. Melakukan Pendaftaran Fidusia Dari Awal

Pengertian melakukan pendaftaran fidusia dari awal ini yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang melakukan pendaftaran fidusia sejak dilakukannya pengikatan secara fidusia, jadi dilakukan secara langsung setelah terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bila melihat teori penegakan hukum pendaftaran fidusia dari awal perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan tentu sudah sesuai dengan substansi hukum yang ada.

b. Melakukan Pendaftaran Fidusia saat debitur wanprestasi

Pengertian melakukan pendaftaran fidusia saat debitur wanprestasi yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang mulai dari dilakukannya perjanjian pembiayaan konsumen hingga pengikatan jaminan secara fidusia tidak melakukan pendaftaran fidusia sama sekali. Pendaftaran fidusia akan dilakukan hanya saat terdapat debitur yang melakukan wanprestasi. Pendaftaran fidusia yang dilakukan setelah adanya permasalahan wanprestasi tentu saja melanggar substansi hukum tentang jaminan fidusia itu sendiri tetapi secara teori penegakan hukum khususnya mengenai struktur hukum, tentu saja aparaturnegara yang berkaitan dengan hal ini sangat kurang sekali dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi proses pendaftaran fidusia itu sendiri di setiap perjanjian pembiayaan yang

dilakukan sehingga perusahaan pembiayaan mempunyai celah untuk melakukan pelanggaran hukum.

c. Tidak Melakukan Pendaftaran Fidusia

Pengertian tidak melakukan pendaftaran fidusia yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sama sekali tidak melakukan pendaftaran fidusia terhadap jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia sampai perjanjian fidusia tersebut musnah karena perjanjian pokok musnah, yaitu debitur telah melunasi pembayarannya. Tidak dilakukannya pendaftaran sama sekali sangatlah bertentangan dengan substansi hukum yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam menegakan peraturan tersebut dibutuhkan ketegasan para aparat hukum dan juga kesadaran dari pihak perusahaan pembiayaan hukum itu sendiri karena agar terciptanya penegakan hukum diperlukan kerjasama berbagai pihak agar menciptakan suatu budaya hukum yang benar dan tertanan di masyarakat sehingga segala substansi hukum yang ada dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dilihat dari proses pelaksanaan pembiayaan konsumen pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang khususnya dalam hal pendaftaran jaminan fidusia tentu saja hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### 3. Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

Wanprestasi merupakan bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang memiliki arti prestasi buruk. Menurut subekti wanprestasi seseorang debitor dapat berupa empat macam yaitu<sup>66</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi sebagai mana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Suatu keadaan dapat dikatakan wanprestasi jika telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah adanya kesalahan dari debitor dan adanya kerugian sedangkan syarat formil adalah adanya bentuk teguran atau somasi dari pihak kreditor. Tidak ada kreditor yang berharap debitornya melakukan wanprestasi, karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitor pastilah akan merugikan kreditor. Begitu juga PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yang tidak mengharapkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa telah terjadi cukup banyak kasus wanprestasi yang dilakukan oleh

<sup>66</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 45-46

debitor terhadap PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Dalam waktu satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 PT. Smart Multi Finance Cabang Malang telah menghadapi 96 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitornya. 96 kasus tersebut hampir mencapai persentase 13% dari pembiayaan konsumen yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014<sup>67</sup>. Terdapat berbagai faktor dan alasan dari debitor mengenai penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. Alasan terutama yang paling banyak dijadikan alasan oleh debitor yang melakukan wanprestasi adalah keadaan ekonomi yang memburuk, kemudian terdapat juga alasan lainya seperti memang terdapat sindikat penggelapan motor kredit, itikad buruk debitor yang tidak mau bayar, itikad buruk debitor yang memindahtangankan objek jaminan dan berbagai alasan lainnya.<sup>68</sup>

Dari 96 kasus yang dihadapi oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tersebut tidak semuanya berujung pada eksekusi objek jaminan atau penarikan objek jaminan. Dari 96 kasus tersebut terdapat 73 kasus yang bisa diselesaikan dengan musyawarah sehingga tidak diperlukan adanya eksekusi objek jaminan. Serta 23 kasus lainnya harus diselesaikan dengan cara

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, *Co. Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 15 april 2015

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyo, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.<sup>69</sup>

#### 4. Proses Eksekusi Objek Jaminan di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

Sebelum dilaksanakannya proses eksekusi objek jaminan, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap kasus wanprestasi yang terjadi dengan cara melakukan musyawarah. Kegiatan musyawarah dilakukan guna menemukan titik temu antara kreditor dengan debitor yang wanprestasi agar menemukan jalan tengah yang dapat menguntungkan keduanya. Tidak semua hasil musyawarah berhasil sesuai rencana, pada kenyataannya seringkali ditemui perbedaan keinginan ataupun perbedaan pendapat mengenai usulan-usulan yang dikemukakan dalam musyawarah tersebut. Jika memang musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah mengenai debitor wanprestasi tersebut maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melakukan proses eksekusi objek jaminan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan cara eksekusi benda jaminan apabila nantinya debitor wanprestasi, yaitu :<sup>70</sup>

*“a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia*

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 15 april 2015

<sup>70</sup> Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

- b. *Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. *Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”*

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan proses eksekusi objek jaminan sesuai pasal tersebut hanya menggunakan cara eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dengan melakukan penjualan di bawah tangan (penjualan Langsung) hal tersebut dikarenakan proses penjualan langsung dianggap lebih mudah untuk dilakukan dan dianggap lebih tepat.<sup>71</sup> Objek jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua merupakan barang konsumtif yang sangat dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dengan mudah dijual kembali dan hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi kekurangan yang seharusnya dibayarkan oleh debitor dan apabila terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan tersebut maka dana lebih tersebut akan dikembalikan kepada debitor. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tidak menggunakan cara eksekusi langsung ataupun melalui cara pelelangan dikarenakan cara eksekusi dengan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 15 april 2015



melakukan penjualan langsung dianggap paling menguntungkan kedua belah pihak<sup>72</sup>

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga seharusnya apabila terdapat debitor yang melakukan wanprestasi dan harus dilaksanakan proses eksekusi objek jaminan maka dengan digunakannya sertifikat jaminan fidusia harusnya sudah dapat langsung dilakukan eksekusi dengan mudah. Tetapi dalam kenyataannya yang dihadapi oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tidak semudah teori yang dituangkan dalam pasal Undang-Undang tersebut. Di dalam praktek kenyataan sehari-hari melaksanakan proses eksekusi objek jaminan yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang bisa terbilang tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya karakteristik dari masing-masing debitor yang melakukan wanprestasi.

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki tahap-tahap yang harus dilaksanakan kepada debitor sebelum melaksanakan proses eksekusi. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>73</sup>

a. Surat Peringatan Pertama

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, *Co. Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 15 april 2015

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, *Co. Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

Surat peringatan pertama akan diberikan oleh kreditor kepada debitor sebagai teguran awal apabila debitor telah tidak melakukan pembayaran angsuran hingga melewati tujuh hari dari jangka waktu jatuh tempo. Surat peringatan pertama ini memiliki tujuan untuk mengingatkan debitor bahwa ia telah melewati batas waktu pembayaran dan debitor yang bersangkutan harus segera menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran yang diharuskan dan juga diberitahukan mengenai pembayaran uang denda karena keterlambatan pembayaran.

b. Surat Peringatan Kedua

Surat peringatan kedua merupakan peringatan yang disampaikan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sebagai tindak lanjut dari surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua ini akan diberikan kepada debitor apabila debitor masih tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran setelah melewati 14 hari dari waktu diberikannya surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua ini lebih tegas dari pada surat peringatan pertama, dengan harapan dengan adanya surat peringatan kedua ini debitor akan benar-benar melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.

c. Surat Peringatan Ketiga

Surat peringatan ketiga merupakan peringatan dan teguran terakhir yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan ketiga ini akan diberikan apabila debitur tetap tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran setelah melewati 14 hari dari diberikannya surat peringatan kedua. Dalam surat peringatan ketiga ini akan diberitahukan bahwa jika peringatan yang diberikan tetap tidak diindahkan maka objek jaminan dapat ditarik oleh kreditor. Surat peringatan ini memberikan jangka waktu 14 hari kedepan setelah diberikannya surat ini, jika nantinya debitur tetap tidak melakukan kewajibannya maka akan dilakukan tahap selanjutnya.

Apabila setelah 14 hari dari diberikannya surat peringatan ketiga debitur tetap tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran maka selanjutnya PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan mengirimkan perwakilan untuk melakukan kunjungan ke tempat tinggal debitur. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan peringatan langsung, menanyakan alasan debitur mengapa tidak melaksanakan kewajiban serta melihat kondisi objek jaminan. Kunjungan ini biasanya akan diwakili oleh Co. *Collector* dan Admin AMU. Setelah dilakukannya kunjungan, nantinya hasil dari kunjungan tersebut akan dimusyawarahkan untuk selanjutnya akan diadakan musyawarah mengenai bagaimana

penyelesaian kasus wanprestasi tersebut. Maka tahap selanjutnya debitor akan diundang datang ke kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk mengikuti musyawarah. Dari musyawarah tersebut akan memunculkan dua kemungkinan yaitu :<sup>74</sup>

a. Jangka Waktu Tambahan

Dengan diadakannya musyawarah maka akan di jelaskan mengenai keadaan wanprestasi yang terjadi sehingga menyebabkan banyak debitor yang beralasan mengenai kesulitan ekonomi yang dihadapi sehingga debitor tidak menjalankan kewajibannya, kemudian akan banyak debitor yang meminta waktu tambahan untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran, apabila nantinya telah terjadi kesepakatan mengenai hasil musyawarah mengenai penambahan waktu pembayaran maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan memberikan jangka waktu tambahan bagi debitor untuk melunasi pembayaran yang menjadi tagihan sampai waktu yang telah ditentukan.

b. Tidak Menemukan Kesepakatan

Hasil musyawarah lainnya yaitu, tidak ditemukannya kata sepakat dalam musyawarah, karena tidak adanya kesepakatan dalam musyawarah maka PT. Smart Multi

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

Finance Cabang Malang akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap selanjutnya apabila tidak ditemukannya kata sepakat dalam musyawarah adalah melakukan eksekusi objek jaminan. Dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan inilah PT. Smart Multi Finance Cabang Malang seringkali mengalami berbagai kesulitan.

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan proses eksekusi objek jaminan menggunakan cara sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu dengan melakukan penjualan di bawah tangan (penjualan langsung) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitor. Dalam menjalankan eksekusi objek jaminan dengan cara penjualan langsung, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melakukan penarikan objek jaminan dan objek jaminan tersebut akan ditempatkan di kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sampai terlaksananya penjualan langsung. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki 4 prosedur penarikan objek jaminan dalam melaksanakan proses eksekusi penjualan langsung tersebut mengingat dalam PT. Smart Multi Finance Cabang Malang terdapat objek jaminan fidusia yang didaftarkan dan juga yang tidak didaftarkan, adapun ke 4 cara tersebut adalah :<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

a. Fidusia Yang Di Daftarkan (Eksekusi Langsung)

Eksekusi langsung yaitu eksekusi yang dilakukan oleh kreditor secara *fiat* eksekusi yaitu dengan memakai *title eksekutorial* dari sertifikat jaminan fidusia sehingga memungkinkan untuk melaksanakan eksekusi secara langsung. Eksekusi langsung bisa dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang didaftarkan. Dalam kasus pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang telah terdapat 22 kasus eksekusi yang dimana objek eksekusi tersebut telah didaftarkan fidusia walaupun pendaftaran fidusia baru dilakukan setelah debitor melakukan wanprestasi.

b. Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan

Untuk fidusia yang tidak didaftarkan maka proses eksekusi tidak langsung dilakukan. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melakukan pengurusan yaitu mendaftarkan terlebih dahulu objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi nantinya, sehingga pelaksanaan eksekusi harus menunggu sertifikat jaminan fidusia tersebut jadi terlebih dahulu. Dalam kasus ini terdapat 1 kasus objek jaminan yang tidak didaftarkan fidusia dimana 1 kasus tidak dilakukan pendaftaran fidusia karena debitor merelakan sepeda motornya dieksekusi dengan sukarela dengan alasan tidak mampu melakukan pembayaran lagi. Melihat 1 kasus

tersebut dimana tidak dilakukannya pendaftaran fidusia tetapi tetap dilakukannya eksekusi objek jaminan tentu saja menyalahi aturan yang ada karena pendaftaran fidusia merupakan hal yang wajib dan kreditor diperbolehkan melakukan eksekusi karena *titel ekektorial* yang terdapat pada sertifikat fidusia yang dimana untuk mendapat sertifikat tersebut, kreditor haruslah mendaftarkan objek jaminan fidusia terlebih dahulu. Pendaftaran Fidusia juga sebenarnya memiliki batas waktu pendaftaran yaitu 30 hari setelah perjanjian pembiayaan konsumen disepakati hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.

c. Eksekusi Dengan Bantuan Kepolisian

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan juga dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini digunakan apabila memang sangat dibutuhkan khususnya untuk menghadapi debitor yang melakukan perlawanan secara fisik, debitor yang memindahtangankan objek jaminan sehingga pihak ketiga tidak mau menyerahkan objek jaminan, dan juga debitor yang merupakan sindikat penggelapan motor kredit. Pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dengan bantuan kepolisian juga terdapat

pengaturannya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan ini ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang dapat merugikan ataupun meresahkan masyarakat saat proses eksekusi tersebut dilakukan. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang melakukan eksekusi objek jaminan dengan bantuan kepolisian pada 1 kasus yang dimana telah terjadi pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tidak dapat bekerja sama dengan pihak kreditor sehingga kreditor meminta bantuan pihak kepolisian sehingga dilakukan eksekusi yang pada akhirnya pihak ketiga mau bekerja sama sehingga polisi disini hanya membantu proses eksekusi dan negosiasi pada pihak ketiga sehingga tidak sampai kepada proses hukum lebih lanjut karena pihak ketiga sudah mau bekerja sama<sup>76</sup>.

d. Jasa Penagih

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan proses eksekusi objek jaminan juga bekerja sama dengan jasa penagih (*collector eksternal*) yang disebut juga mata elang. Mata elang digunakan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang guna mencari objek jaminan fidusia yang hilang sehingga tidak diketahui keberadaannya.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 28 April 2015



Mata elang akan diberikan surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Apabila nantinya mata elang menemukan objek jaminan fidusia yang hilang tadi maka akan dapat langsung di eksekusi ditempat ataupun objek tersebut beserta pengendara akan dibawa ke kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Mata Elang ini merupakan sekelompok orang tertentu yang diberikan surat kuasa oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk melakukan eksekusi, sehingga kedua pihak terikat pada surat kuasa yang dikeluarkan yang dimana isi surat kuasa tersebut mengizinkan pihak jasa penagih untuk melakukan eksekusi objek jaminan. Dalam kasus ini terdapat 7 kasus eksekusi yang dilakukan oleh jasa penagih.

Tabel 1.2

**Kasus eksekusi yang diselesaikan pada kurun waktu tahun 2013 ampai dengan tahun 2014**

Keterangan	Jumlah Kasus	Penyelesaian Eksekusi		
		Eksekusi Langung	Bantuan Polisi	Jasa Penagih
Tidak Di Daftarkan	1	1	0	0
Di Daftarkan	22	14	1	7

**Sumber : Data Primer Hasil Wawancara dengan Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang Diolah Tanggal 28 April 2015**

Apabila nantinya proses eksekusi telah dilaksanakan dan objek jaminan fidusia telah berada ditangan kreditor maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penjualan di bawah tangan.<sup>77</sup>

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang melakukan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan dengan nilai penjualan sesuai kesepakatan dengan debitor nantinya. Terdapat dua mekanisme penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang yaitu penjualan yang dilakukan dengan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen pengadaan kendaraan motor bekas kepada masyarakat, yang dimana motor bekas yang ditawarkan merupakan motor hasil eksekusi terhadap debitor lama yang melakukan wanprestasi. Selain

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

mekanisme pembiayaan konsumen pengadaan motor bekas, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang juga memiliki kerja sama dengan berbagai pengusaha penjual motor bekas sehingga motor hasil eksekusi nantinya dapat dipasarkan oleh para pengusaha penjual motor bekas tersebut.<sup>78</sup> PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tetap melibatkan pihak debitor dalam tahap ini baik mengenai persetujuan harga hingga pembagian hasilnya nanti. Hal itu dikarenakan apabila nantinya hasil dari nilai objek jaminan yang dijual melebihi dari jumlah tagihan yang dibayar oleh debitor maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak debitor. Sedangkan apabila nantinya nilai penjualan ternyata tidak mencukupi total tagihan debitor maka hal tersebut dianggap resiko dan merupakan kerugian bagi PT. Smart Multi Finance cabang malang. Apabila eksekusi tersebut dilakukan menyimpang dari ketentuan undang-undang khususnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka eksekusi tersebut batal demi hukum.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, *Co. Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 15 april 2015

## **C. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

### **1. Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia Wajib didaftarkan, Hal tersebut diatur khususnya pada pasal 11 Undang-Undang tersebut. Apabila suatu perjanjian jaminan fidusia tidak didaftarkan tentu saja melanggar peraturan yang ada. Fidusia yang tidak didaftarkan juga membuat kedudukan kreditor tetap menjadi kreditor konkuren. Fidusia yang tidak didaftarkan ini merupakan jenis hambatan dalam proses melakukan eksekusi objek jaminan bagi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Dengan tidak didaftarkan objek jaminan fidusia maka apabila terjadi wanprestasi yang menyebabkan harus dilaksanakannya eksekusi objek jaminan maka hal tersebut tidak dapat langsung dilakukan karena PT. Smart Multi Finance Cabang Malang harus melakukan pendaftaran fidusia terlebih dahulu dan hal tersebut tentu membuat proses eksekusi menjadi tertunda

### **2. Debitor Beritikad Buruk**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang adalah adanya kreditor yang memiliki itikad buruk yaitu debitor yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan sengaja melakukan perbuatan curang atau tidak jujur ataupun melakukan perbuatan yang

dilarang dalam perjanjian atau ingkar janji dengan mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain dengan cara melawan hukum.

Dengan adanya itikad buruk dari debitor tersebut sangat akan merugikan pihak kreditor yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Debitor selalu berusaha menghindar saat akan dilakukan pelaksanaan eksekusi, terdapat juga debitor yang menghilang sehingga tidak diketahui keberadaanya, bahkan terdapat debitor yang melakukan perlawanan secara fisik saat akan dilaksanakannya proses eksekusi.

Debitor cenderung tidak jujur saat ditanyakan mengenai wanprestasi yang dilakukannya. Saat di ingatkan baik melalui telepon, surat peringatan, ataupun somasi, para debitor cenderung memberi janji-janji palsu. Dengan adanya karakter debitor seperti diatas akan sangat menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan.

Adapun bentuk perbuatan dari debitor yang beritikad buruk tersebut adalah :<sup>79</sup>

a. Menjual Objek Jaminan

Menjual disini memiliki arti melakukan penjualan secara tunai kepada pihak ketiga dimana penjualan tersebut tanpa adanya ijin dari debitor. Penjualan tersebut dilakukan hanya dengan memindahtangankan objek jaminan yaitu sepeda motor beserta Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) tanpa

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 14 maret 2015

adanya penyerahan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Penjualan dilakukan dengan berbagai alasan terutama untuk mencukupi biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.

b. Menggadaikan Objek Jaminan

Debitor menggadaikan objek jaminan. Dimana menggadaikan sepeda motor saat ini khususnya di malang terbilang mudah yaitu dengan hanya membutuhkan tanda pengenal dan juga STNK motor itu sendiri sehingga proses gadai ini terbilang mudah dilakukan. pihak penerima gadai cenderung hanya memperhatikan kondisi keadaan sepeda motor tanpa memikirkan kejelasan surat-surat BPKB. Apabila diharuskannya melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sepeda motor yang digadaikan biasanya penerima gadai akan berusaha menghalang-halangi dan tidak memberikan sepeda motor tersebut.

c. Debitor Pindah Alamat Tanpa Pemberitahuan

Terdapat debitor yang pindah alamat tanpa adanya pemberitahuan sehingga dapat dikatakan menghilang sehingga secara langsung menyebabkan kreditor tidak mengetahui keberadaan objek jaminan sepeda motor tersebut.

### 3. Perbedaan Dalam Menentukan Harga Jual Objek Jaminan

#### Penjualan dibawah tangan

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang melakukan eksekusi objek jaminan dengan melakukan penjualan dibawah tangan atau penjualan langsung sehingga dalam pelaksanaannya PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sering mengalami kesulitan dalam menentukan harga penjualan dari objek jaminan yang dieksekusi, hal itu disebabkan karena dalam prakteknya debitor cenderung sering tidak menyetujui total nilai dari hasil penjualan yang dilakukan melalui penjualan di bawah tangan.<sup>80</sup>

Debitor selalu beralasan jika harga jual yang ditawarkan terlalu rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar. Padahal seperti yang diketahui penjualan kendaraan objek jaminan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga dengan memakan waktu lebih lama tentu saja secara langsung menyebabkan pemenuhan ganti rugi tertunda.

#### 4. Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Objek Jaminan

Adanya pihak ketiga sebagai pembeli dari objek jaminan seringkali menjadi faktor penghambat. Pihak ketiga ini sebagai pembeli objek jaminan yang harusnya dieksekusi tersebut. Pihak ketiga cenderung tidak mau diajak bermusyawarah ataupun diajak bekerjasama. Pihak ketiga selalu beralasan tidak mengetahui apa-apa dan telah melakukan pembelian dengan

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 14 maret 2015

pihak kedua, bahkan didalam pelaksanaannya terdapat juga pihak ketiga yang berusaha mempertahankan objek jaminan eksekusi dengan menggunakan kekerasan untuk menakuti kreditor yang hendak mengeksekusi.<sup>81</sup>

#### **5. Debitor Tidak Memahami Isi Perjanjian Pembiayaan dan Isi Perjanjian Jaminan Fidusia**

Terdapat debitor yang terkesan hanya ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen sehingga tidak terlalu memperhatikan isi dari perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia itu sendiri yang menyebabkan banyak debitor tidak terlalu paham tentang apa saja hal yang tidak boleh dilakukan.<sup>82</sup> karena kurangnya pemahaman tersebut secara langsung menyebabkan banyak debitor melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian itu sendiri.

#### **D. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki upaya-upaya untuk menghadapi hambatan dalam menerapkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, *Co. Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 14 maret 2015

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, *Co. Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 14 maret 2015

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, *Co. Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 14 maret 2015



## 1. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran fidusia merupakan hal yang wajib dilakukan karena hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam pelaksanaan kegiatannya PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tidak mematuhi peraturan tersebut secara utuh karena masih terdapat jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Dengan adanya jaminan fidusia yang tidak di daftarkan maka akan sangat menghambat apabila proses eksekusi dilakukan oleh karena hal tersebut maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki upaya penanggulangan dengan cara mendaftarkan jaminan fidusia tersebut apabila memang terjadi sengketa. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tidak melakukan pendaftaran dari awal perjanjian pembiayaan dikarenakan pertimbangan faktor biaya.

## 2. Eksekusi dengan Bantuan Kepolisian dan Jasa Penagih

Upaya eksekusi objek jaminan dengan bantuan kepolisian ataupun dengan bantuan jasa penagih dalam hal ini disebut mata elang adalah upaya yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk menyelesaikan hambatan terhadap debitor yang memiliki itikad buruk. Kepolisian disini sebagai aparaturnegara yang harus bisa menjaga kesejahteraan masyarakat dalam kasus ini untuk melakukan pengamanan dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan khususnya terhadap objek jaminan yang telah berpindah tangan secara melawan hukum serta terhadap sindikat penggelapan motor kredit yang marak terjadi. Begitu juga dengan bantuan jasa penagih yang dapat membantu pihak kreditor yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam hal menemukan

objek jaminan yang tidak diketahui keberadaannya atau dapat dinyatakan hilang. Dengan adanya bantuan baik dari pihak kepolisian ataupun pihak jasa penagih (Mata Elang) diharapkan dapat menyelesaikan hambatan yang terjadi karena adanya itikad buruk dari debitor.

### **3. Melakukan Penjualan Secara Kredit**

Penentuan harga penjualan merupakan hambatan yang dihadapi PT.

Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan proses eksekusi dengan melakukan penjualan langsung. Hal tersebut dikarenakan pihak debitor dan kreditor haruslah bersepakat dalam menentukan harga penjualan. Untuk menghadapi hambatan tersebut PT.

Smart Multi Finance Cabang Malang melakukan penjualan langsung tersebut dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan konsumen terhadap pengadaan motor bekas sehingga dengan adanya penjualan secara kredit tersebut diharapkan dapat menaikkan harga dari objek jaminan yang akan dijual tersebut.

### **4. Upaya Musyawarah Mufakat**

Upaya Musyawarah ini dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam menghadapi hambatan yang muncul dikarenakan adanya pihak ketiga sebagai pembeli dari objek jaminan yang harusnya akan dieksekusi. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan mengupayakan untuk melakukan musyawarah agar permasalahan dengan pihak ketiga dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan karena banyak dari pihak ketiga juga merupakan korban dari penjualan yang dilakukan oleh debitor. Dalam pelaksanaan musyawarah ini

terdapat juga pihak ketiga yang tidak dapat diajak bekerjasama sehingga apabila upaya musyawarah gagal maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melakukan upaya eksekusi dengan bantuan pihak kepolisian.

### **5. Melakukan Pertemuan dengan Debitor**

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki hambatan mengenai banyaknya debitor yang tidak memahami isi perjanjian. Debitor yang tidak memahami isi perjanjian ini baru dapat diketahui apabila telah terjadi suatu masalah dalam pembiayaan sehingga bila ditanyakan mengenai alasan mengapa seorang debitor melakukan perbuatan yang dilarang maka banyak debitor yang mengatakan tidak mengetahui bila hal tersebut dilarang. Adanya hambatan tersebut menyebabkan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang mengupayakan untuk melakukan pertemuan kepada para debitor yang tidak memahami isi perjanjian tersebut untuk menjelaskan kembali mengenai isi perjanjian dan juga menjelaskan hal yang tidak boleh dilakukan selama proses pembiayaan masih berjalan. Adanya debitor yang tidak memahami isi perjanjian cukup sulit untuk ditemui apabila tidak terjadi suatu permasalahan terlebih dahulu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor roda dua studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yang meliputi proses penerapan, hambatan yang dihadapi serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam menerapkan peraturan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai cara-cara eksekusi objek jaminan dimana terdapat tigacara, Yaitu :<sup>84</sup>
  - a) *Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia*
  - b) *Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
  - c) *Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*

Ketiga cara ini merupakan alternatif dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan sehingga dalam menjalankannya hanya harus memilih dari cara-cara tersebut. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melakukan eksekusi objek jaminan

---

<sup>84</sup> Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

menggunakan cara penjualan dibawah tangan (penjualan langsung). Hal tersebut digunakan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dikarenakan penjualan langsung dianggap paling cocok dan sesuai karena objek jaminan sepeda motor merupakan barang konsumtif yang pasti dibutuhkan dan pasti digunakan masyarakat sehingga tentu saja dengan penjualan langsung akan lebih cepat terlaksana dan harga dari penjualan tidak terlalu jatuh bila dibanding melalui proses pelelangan. Dalam pelaksanaan kegiatannya PT. Smart Muli Finance masih melaksanakan berbagai proses yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan

2. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor roda dua dengan cara penjualan langsung tentu saja menghadapi hambatan-hambatan. Terdapat lima hambatan yang dihadapi oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam menerapkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yaitu diantaranya :

- a) Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan
- b) Debitor Beritikad Buruk

- c) Perbedaan Dalam Menentukan Harga Jual Objek Jaminan Penjualan Dibawah Tangan
  - d) Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Onjek Jaminan
  - e) Debitor Tidak Memahami Isi Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Jaminan Fidusia
3. Hambatan yang dialami oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tersebut berusaha diselesaikan ataupun ditanggulangi dengan beberapa cara yaitu :
- a) Pendaftaran Fidusia
  - b) Eksekusi Dengan Bantuan Kepolisian dan Jasa Penagih
  - c) Melakukan Penjualan Secara Kredit
  - d) Upaya Musyawarah Mufakat
  - e) Melakukan Pertemuan Dengan Debitor

## **B. SARAN**

Penulis dalam melakukan penelitian ini telah menemukan adanya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki baik oleh setiap debitor dan juga oleh kreditor yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang agar nantinya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diterapkan dengan baik dan benar sehingga proses eksekusi objek jaminan dapat dilaksanakan sesuai dengan pengaturannya didalam Undang-Undang tersebut. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi kreditor**

Penulis menyarankan agar PT. Smart Multi finance Cabang Malang memiliki tindakan preventif atau tindakan pencegahan guna

menghindari terjadinya wanprestasi yang sudah pernah terjadi. Pencegahan disini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hambatan yang bisa saja terjadi dengan melihat ataupun berkaca dari kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Upaya pencegahan ini menitikberatkan kepada kreditor yang harus memastikan bahwa debitor mengerti secara jelas pada isi perjanjian sehingga debitor mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya serta hal apa saja yang diperbolehkan serta dilarang. Dengan adanya upaya pencegahan ini diharapkan debitor akan mentaati isi perjanjian dan tidak melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Penulis juga menyarankan agar PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memastikan dengan pasti bahwa setiap surat peringatan yang diberikan sebagai prosedur sebelum dilakukannya eksekusi benar-benar sampai dan diterima oleh debitor agar tidak terdapat debitor yang beralasan tidak menerima surat peringatan.

Saran terakhir yang bisa penulis sampaikan yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang haruslah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Dimana pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tidak semua objek jaminan fidusia di daftarkan tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Selain agar sesuai dengan undang-undang, pendaftaran fidusia juga memberikan

kepastian hukum dan tentu saja akan memudahkan proses eksekusi objek jaminan nantinya.

## 2. Bagi debitor

Penulis menyarankan kepada debitor untuk memiliki itikad yang baik. Debitor haruslah teliti dan benar-benar mengerti mengenai isi perjanjian yang disepakati. Debitor tidak boleh melanggar isi perjanjian dan debitor haruslah *kooperatif* atau dapat bekerja sama dengan kreditor. Debitor tidak boleh memiliki itikad buruk dalam menjalankan perjanjian yang disepakati, karena nantinya terdapat sanksi-sanksi berupa eksekusi objek jaminan atau sanksi administratif lainnya, bahkan debitor yang beritikad buruk seperti mengalihkan objek jaminan ataupun menggelapkan objek jaminan bisa dimungkinkan dikenakan sanksi pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Abdul Rachmad Budiono, Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Universitas Negeri Malang, Malang, 2000

Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta, 2002

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988

Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Ronny Haninjito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3632

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga  
Pembiayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 tentang Perusahaan  
Pembiayaan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang  
Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2011 Nomor 360

